



PENETAPAN

Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH.**, advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdomisili elektronik di dwi_lawfirm2@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4655/Adv/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat. Dan sekarang bertempat tinggal XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 12 Desember 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Ahad/Minggu tanggal 03 Desember 2006, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, dan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Xxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Bandung 01 Januari 2010;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar bulan Januari tahun 2020;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat kurang Perhatian dan kurang menghargai terhadap Penggugat;
 - Tergugat temperamen dan sering berkata-kata kasar jika bertengkar;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah/ekonomi sejak bulan Agustus 2020;

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi ;
6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal bulan Agustus 2020;
7. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada awal bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami - istri;
9. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 29 Desember 2021 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4655/Adv/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4655/Adv/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati,**

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|--------------------|------------------|
| 1. | PNBP | |
| - | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - | Relaas Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - | Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. 260.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp. 390.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 8265/Pdt.G/2021/PA.Sor